



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG TIDAK MELAKUKAN REKAM MEDIS TERHADAP PASIEN (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 86/PID.B/2009/PN.LGS)**

**Paian Tua Dolok Matio Sinaga  
Madiasa Ablisar, Marlina, Chairul Bariah**

[sinaga.paijo@yahoo.com](mailto:sinaga.paijo@yahoo.com)

**ABSTRACT**

A doctor is seen as a very noble profession, so with that assumption, the people involved in sustaining life are seen as noble ones. It shows the form of human dependence on the importance of the existence of doctors in the world of health. Patients have great confidence and expectation of the doctor for the illness, even if they have to pay a lot of money. In fact, there are often mistakes caused by the negligence of doctors in the treatment of patients who do not make a medical record. This causes great disappointment to the world of medicine, the patient becomes lost trust and also cause traumatic effects on doctors. In addition to feeling disappointed patients are also harmed both in health, service and also materially. This study aims to describe and analyze the form of criminal liability doctors who do not record medical patients. Primary data collection is done through legislation and case study dr. Bukhari, Sp. OG which occurred in 2009 in Langsa Aceh. The regulation of medical records on doctors who practice medicine has been regulated clearly in Law No. 29 of 2004 on Medical Practice and Regulation of the Minister of Health No. 269/MENKES/PER/XII/2008 concerning Medical Record. In performing its obligations the doctors should refer to it. So that doctors can be asked for accountability either criminal or civil. The form of criminal liability of a physician who does not perform medical records in the conduct of medical practice based on the Case Decision Study Number 86/Pid.B/2009/PN.LGS states that, the doctor who deliberately did not make a medical record to his patient while carrying out his medical practice in accordance with the Medical Profession Standard so as to be sentenced to the defendant dr. Bukhari Sp. OG with a fine of Rp. 30,000,000 (thirty million rupiahs), stipulates if the fine is not paid then replaced with imprisonment for 3 (three) months.

Keywords: Criminal liability, Doctor, Medical Record, and Patient.

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi setiap orang, dalam kondisi sehat orang dapat berpikir dan melakukan segala aktivitasnya secara optimal dan menghasilkan karya-karya yang diinginkannya. Semakin berkembangnya dunia kesehatan di Indonesia, rekam medis mempunyai peranan tidak kalah pentingnya dalam menunjang pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional.

Rekam medis adalah keterangan baik tertulis maupun rekaman tentang identitas, anamnesis, penentuan fisik, pemeriksaan laboratorium, radiologi, diagnosis, segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien baik pelayanan rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien.<sup>1</sup>

Berbicara tentang kesalahan medis, telah banyak kasus yang terjadi. Di Indonesia sendiri, kesalahan medis ini merupakan salah satu hal yang sangat sering terjadi terutama dirumah sakit dan praktik kedokteran. Penulis sering membaca, mendengar, hingga melihat hal tersebut melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, dan internet. Salah satu kasus yang pernah penulis dengar adalah mengenai kasus dr. Bukhari, Sp. OG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UUPK hal tersebut merupakan salah satu kasus yang merupakan contoh terjadinya kesalahan medis, dan telah dibuktikan tidak melakukan catatan rekam medis yang harus dimiliki korban (pasien).

Belum adanya barometer yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan dokter pada pasien tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan akan hukum yang bisa benar-benar diterapkan dalam pemecahan masalah medis. Hukum ini sendiri baru akan bisa diperoleh jika fenomena yang terjadi di bidang kedokteran berhasil dipahami. Membiarkan persoalan ini berlarut-larut akan berdampak negatif terhadap pelayanan medis yang akan dapat merugikan masyarakat secara

<sup>1</sup>Hermin Hadiati Sumitro Koeswadji, 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 142.

keseluruhan. Diperlukan suatu pemikiran dan langkah-langkah yang bijaksana, sehingga pasien memperoleh perlindungan hukum yang seadil-adilnya dan dokter dapat bertanggung jawab baik secara etik maupun pidana atas tindakan malpraktik yang dilakukannya. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Tidak Melakukan Rekam Medis Terhadap Pasien (Studi Putusan Perkara Nomor 86/Pid.B/2009/PN.LGS).

### Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan rekam medis terhadap dokter yang melakukan praktik kedokteran?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dokter yang tidak melakukan rekam medis dalam melakukan praktik kedokteran studi putusan perkara Nomor 86/Pid.B/2009/PN.LGS?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan rekam medis terhadap dokter yang melakukan praktik kedokteran.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana dokter yang tidak melakukan rekam medis dalam melakukan praktik kedokteran studi putusan perkara Nomor 86/Pid.B/2009/PN.LGS

### Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mendalami pengetahuan tentang fungsi rekam medis rumah sakit dan praktik kedokteran dalam melakukan penanganan atau tindakan terhadap pasien, fungsi rekam medis rumah sakit dan praktik kedokteran dalam usaha menanggulangi malpraktik paramedis termasuk dokter, evaluasi rekam medis rumah sakit dan praktik kedokteran dilakukan sebagai usaha mengetahui kelayakan rumah sakit dan praktik kedokteran.
  - b) Hasil penelitian ini dapat digunakan dasar melakukan penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah/Penegak Hukum  
Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam membenahi hukum berkaitan dengan fungsi rekam medis rumah sakit dan praktik kedokteran dalam melakukan penanganan atau tindakan terhadap pasien, fungsi rekam medis rumah sakit dan praktik kedokteran dalam usaha menanggulangi malpraktik paramedis termasuk dokter, evaluasi rekam medis rumah sakit dan praktik kedokteran dilakukan sebagai usaha mengetahui kelayakan rumah sakit dan praktik kedokteran.
3. Bagi Masyarakat  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi tentang rekam medis rumah sakit dan praktik kedokteran dalam melakukan penanganan atau tindakan terhadap pasien, serta mengetahui pertanggungjawaban pidana dokter yang tidak melakukan rekam medis terhadap pasien dan fungsi rekam medis rumah sakit dan praktik kedokteran dalam usaha menanggulangi malpraktik paramedis termasuk dokter, evaluasi rekam medis rumah sakit dan praktik kedokteran dilakukan sebagai usaha mengetahui kelayakan rumah sakit praktik kedokteran.

### KERANGKA TEORI

Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teoritis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis.<sup>2</sup> Oleh karena itu, maka kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar didalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas "*geen straf zonder schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku

<sup>2</sup> Gorys Keraf, 2001, *Argumentasi dan Narasi*, Gramedia, Jakarta, hlm. 47.

tindak pidana maka disebut dengan *leervan hetmaterielefeit*. Dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).<sup>3</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).<sup>4</sup> Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana,<sup>5</sup> Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>6</sup>

Orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka akan dipidana. Mana kala tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari pada dipidannya sipembuat.<sup>7</sup>

Vos, yang memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu:<sup>8</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

### **Teori Pembuktian**

Pembuktian tentang benar tidaknya tersangka atau terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, memegang peranan yang sangat penting karena pembuktian merupakan bagian yang paling menentukan dalam penjatuhan sanksi pidana atau pernyataan bersalah atau tidaknya terhadap seorang terdakwa. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan beberapa teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Teori yang berhubungan dengan sistem pembuktian menurut perkembangan hukum acara pidana meliputi teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction in time*), teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*conviction in raisonnee*), teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Rekam Medis Terhadap Dokter Yang Melakukan Praktik Kedokteran**

#### **A. Pengaturan Tentang Standar Profesi Kedokteran**

Profesi kedokteran merupakan profesi yang berkepentingan dengan kesejahteraan manusia. Sering dikatakan bahwa para penganan profesi di bidang kedokteran senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual. Dokter berarti mau melayani manusia yang sakit agar dapat sembuh, dan melayani manusia sehat agar tidak menderita sakit melalui pencegahan dan peningkatan derajat kesehatannya. Dengan demikian, semangat pelayanan harus ada. Sikap ini sangat penting dalam pembentukan sikap etis yang paling mendasar.<sup>9</sup>

Pelaksanaan profesi dokter itu berorientasi pada pemberian pelayanan, maka para pelaksananya tidak terlepas dari penilaian masyarakat atas penampilan dan perilakunya. Seorang dokter dituntut untuk melaksanakan profesinya sesuai dengan standar ilmu dan keterampilan yang dimilikinya. Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi. Adapun yang dimaksud dengan standar profesi dalam pasal tersebut adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Termasuk juga KODEKI sebagai pedoman perilaku dokter dalam menjalankan profesinya.

Seorang dokter yang menyimpang dari standar profesi kedokteran dan melakukan kesalahan profesi, jika dapat dibuktikan bahwa dokter itu:<sup>10</sup>

<sup>3</sup>Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 96.

<sup>4</sup>H.M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHP*, Usu Press, Medan, hlm. 59.

<sup>5</sup>Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 15.

<sup>6</sup>Moeljatno, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 59.

<sup>7</sup>Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.

<sup>8</sup>Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, hlm.136-137.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 62.

1. Telah meyimang dari standar profesi kedokteran.
2. Memenuhi unsur *culpa lata* atau kelalaian berat.
3. Tindakan itu menimbulkan kelalaian atau tindakan buruk yang serius, fatal, maka dokter tersebut telah melakukan kesalahan dan melanggar Pasal 79 UUPK.

## **B. Pengaturan Rekam Medis di Indonesia**

### **1. Pengaturan Rekam Medis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran**

UUPK terdapat beberapa ketentuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan rekam medis, yaitu tentang Standar Pelayanan, Persetujuan Tindakan Kedokteran, Rekam medis, Rahasia Kedokteran dan Kendali mutu dan Kendali Biaya. Sebagian besar ketentuan hukum tersebut adalah ketentuan yang telah diterbitkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Pasal 46 ayat (1) UUPK, Pasal 46 ayat (2) UUPK, Pasal 46 ayat (3) UUPK, Pasal 47 ayat (2) UUPK, Pasal 49 ayat (2) UUPK, Pasal 79 UUPK, Pengaturan Rekam Medis di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis.

### **Pertanggungjawaban pidana dokter yang tidak melakukan rekam medis dalam melakukan Praktik kedokteran**

#### **1. Kasus Posisi Putusan Perkara Nomor: 86/Pid. B/2009/PN. LGS**

##### **a. Kronologi Kasus**

Terdakwa dr. Bukhari Sp.OG merupakan seorang dokter dan melakukan praktik kedokteran, yang mengobati korban Lisnawati Z binti Zakaria yang datang berobat ke praktik kedokteran terdakwa. Terbukti telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana diatur Pasal 79 huruf b UUPK.

##### **b. Dakwaan**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 79 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

##### **c. Tuntutan**

- 1) Menyatakan terdakwa dr. Bukhari, Sp.OG sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Huruf b Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sesuai Surat Dakwaan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. Bukhari, Sp.OG dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

##### **d. Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

- 1) Menyatakan Terdakwa dr. Bukhari, Sp.OG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana diatur dalam Pasal 79 huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. Bukhari, Sp.OG dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

#### **e. Analisa Putusan Perkara Nomor: 86/Pid. B/2009/PN. LGS**

##### **a. Kemampuan bertanggung jawab**

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari terdakwa dr. Bukhari, Sp.OG memiliki kemampuan bertanggungjawab, memiliki jiwa (batin) yang sehat, terdakwa tidak termaksud dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit dan tidak terdapatnya kondisi-kondisi tertentu yang dianggap sebagai kondisi-kondisi yang memaafkan, yang oleh orang lain dapat dimaklumi kenapa ia melakukan tindakan tersebut.

##### **b. Kesalahan**

Kesalahan yang dilakukan dr. Bukhari, Sp.OG telah melakukan kesengajaan yaitu dengan sengaja tidak membuat rekam medis kepada pasiennya pada saat menjalankan praktik kedokterannya.

##### **c. Tidak ada alasan pemaaf**

dr. Bukhari sebagai pelaku melakukan tindakan medis yaitu dengan sengaja tidak membuat rekam medis, yang mengakibatkan Lisnawari Z binti Zakaria tak berdaya dan lemas setelah mendapatkan tindakan medis yang ia peroleh. Pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan yang menghapuskan kesalahan.

#### **d. Teori Pembuktian**

Rekam medis adalah suatu kekuatan untuk dokter atau dokter gigi dan rumah sakit untuk membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang maksimal untuk menyembuhkan pasien sesuai dengan standar profesi kedokteran. Namun dalam kasus ini dr. Bukhari, Sp. OG telah melakukan kesalahan dengan sengaja tidak membuat rekam medis kepada pasiennya pada saat menjalankan praktik kedokterannya. Sehingga kesalahan tersebut harus dipertanggungjawabkannya sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan dan berdasarkan hasil keputusan Majelis Hakim dalam persidangan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kasus yang telah dilakukan penulis dan setelah dilakukan pembahasan terhadap penelitian tersebut sesuai dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam tesis ini, maka dapat diketahui:

1. Pengaturan rekam medis terhadap dokter yang melakukan praktik kedokteran telah diatur jelas pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ MENKES/PER/XII/2008 tentang Rekam Medis. Dalam melaksanakan kewajibannya para dokter harus mengacu pada hal tersebut. Tujuan ditetapkan pengaturannya tersebut, antara lain adalah untuk melindungi masyarakat (pasien) dari praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, untuk melindungi profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar, sebagai pedoman dalam pengawasan, pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan kedokteran, dan sebagai pedoman untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana dokter yang tidak melakukan rekam medis dalam melakukan praktik kedokteran berdasarkan studi putusan perkara Nomor 86/Pid.B/2009/PN.LGS menyatakan bahwa, dokter yang melakukan dengan sengaja tidak membuat rekam medis kepada pasiennya pada saat menjalankan praktik kedokterannya yang tidak sesuai dengan Standar Profesi Kedokteran sehingga dijatuhi pidana terhadap terdakwa dr. Bukhari Sp. OG dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. dr. Bukhari Sp. OG dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena telah terbukti adanya kelalaian yang mengakibatkan Lisnawati Z binti Zakaria mengalami derita yaitu tak berdaya dan lemas setelah dilakukan pemeriksaan medis. Adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini diberikan dua saran yaitu:

1. Sebaiknya perumusan rekam medis yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan di Indonesia, harus di laksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada kelalaian atau derita yang di timbulkan pada pasien yang sedang mendapatkan pelayanan medis. Di mana kriteria-kriteria rekam medis sudah diatur secara pasti/tegas dalam perundang-undangan di Indonesia. Seharusnya seorang dokter lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas profesinya, bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi saja. Selain itu diharapkan seorang dokter juga harus lebih lagi memperdalam wawasan dan pengetahuannya dibidang kedokteran. Seorang dokter juga diharapkan untuk dapat bersikap ramah, peka dan peduli terhadap pasiennya dalam memberikan pelayanan kesehatan.
2. Para penegak hukum harus tegas membuat ketentuan dan putusan dalam menjatuhkan pidana terhadap dokter pelaku tindak pidana dengan sengaja tidak membuat rekam medis dan dipidana penjara dan jangan hanya denda saja. Karena denda saja kurang cukup mencegah dokter lain melakukan tindak pidana serupa. Mengingat kerugian yang diderita pasien tidak sebanding dengan denda yang dijatuhkan. Bagi masyarakat khususnya pasien diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengobatan, seorang pasien juga diharapkan untuk dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai pasien. Selain itu seorang pasien yang mengalami malpraktik dituntut untuk berani memperjuangkan haknya ke ranah hukum.



---

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Keraf, Gorys, 2001, *Argumentasi dan Narasi*, Gramedia, Jakarta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, Citra Aditya, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Reoslan, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

**Undang-undangan dan Putusan Pengadilan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.
- Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).
- Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 86/Pid. B/2009/PN. LGS.